

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU**

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 1 TAHUN 2013

2013

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

- ABSTRAK** : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran. Biaya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan melalui Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2011.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :
- Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Sumber Dana;

4. Jangka Waktu dan Besarnya Dana Cadangan;
5. Pengelolaan Dana Cadangan;
6. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2013.

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 4 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah sebagaimana tersebut, sangat ditentukan oleh kualitas peraturan daerah, maka untuk menunjang hal tersebut diperlukan peraturan tentang tata cara pembentukan peraturan daerah. Dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka tata cara pembentukan peraturan daerah perlu juga untuk diatur dalam suatu peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- Peraturan ini mengatur tentang :
- Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan dan Ruang Lingkup;
 3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah;
 4. Penyelenggaraan Pembentukan Peraturan Daerah;
 5. Penomoran dan Autentifikasi;
 6. Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;
 7. Pengundangan dan Penyebarluasan;

8. Partisipasi Masyarakat;
9. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2013.

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku diperlukan pengaturan yang bersifat komprehensif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang :

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Asas Umum dan Struktur APBD;
4. Penyusunan Rancangan APBD;
5. Penetapan APBD;
6. Pelaksanaan APBD;
7. Perubahan APBD;
8. Pengelolaan Kas;
9. Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Akuntansi Keuangan Daerah;
11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Penyelesaian Kerugian Daerah;
14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2013.

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DONASI ATAS KEBERANGKATAN PENUMPANG MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DONASI ATAS KEBERANGKATAN PENUMPANG MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Donasi Atas Keberangkatan Penumpang Melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga harus dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Donasi Atas Keberangkatan Penumpang Melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2011.

- Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Donasi atas Keberangkatan Penumpang Melalui Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2013.

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA DOKUMEN LELANG

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 8 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI BIAYA DOKUMEN LELANG

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2011.
- Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2013.

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 9 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

- ABSTRAK** :
- Bahwa kondisi infrastruktur di Maluku masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. Terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2009.
 - Peraturan ini mengatur tentang:

Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Kriteria, Syarat dan Jenis Pembangunan;
4. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Jamak;
5. Sumber Pendanaan;
6. Penjaminan Pembiayaan;
7. Pengikatan;
8. Pengawasan dan Pengendalian;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2013.

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 12 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dengan pertimbangan tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Peninjauan Tarif;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kadaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Januari 2013.

RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 13 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Jasa Umum, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis dan Golongan Retribusi;
 3. Wilayah Pemungutan;
 4. Tata Cara Peungutan;
 5. Sanksi Administratif;
 6. Pembukuan dan Pelaporan;
 7. Penagihan;
 8. Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi;

9. Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan;
10. Keberatan;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kedaluwarsa Penagihan;
13. Peninjauan Tarif Retribusi;
14. Insentif Pemungutan;
15. Pembagian Hasil Pungutan Retribusi;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2013.

RETRIBUSI JASA USAHA

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 14 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a, huruf f, huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Jasa Usaha, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis dan Golongan Retribusi Jasa Usaha;
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 4. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
7. Prinsip dan Sasaran Retribusi Jasa Usaha;
8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
9. Wilayah Pemungutan;
10. Penetapan;
11. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
12. Sanksi Administratif;
13. Penagihan;
14. Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan;
16. Keberatan;
17. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
19. Kadaluwarsa Penagihan;
20. Peninjauan Tarif Retribusi;
21. Pembukuan dan Pemeriksaan;
22. Insentif Pemungutan;
23. Penyidikan;
24. Ketentuan Pidana;
25. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2013.

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 15 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Perizinan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Retribusi Izin Trayek;
 3. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 4. Peninjauan Tarif;

5. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
6. Penagihan;
7. Kadaluarsa Penagihan;
8. Sanksi Administratif;
9. Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2013.

PAJAK ROKOK

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 19 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PAJAK ROKOK

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak rokok termasuk salah satu jenis pajak provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Rokok, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah dan Kewenangan Pemungutan;
 5. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak;
 6. Insentif Pemungutan;
 7. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2013.

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 20 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK** : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing termasuk salah satu jenis retribusi yang masuk kewenangan Provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi merupakan urusan pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007.
- Peraturan ini mengatur tentang:
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi;
 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Wilayah Pemungutan;
7. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
8. Tata Cara Pemungutan;
9. Tata Cara Pembayaran;
10. Tata Cara Penagihan;
11. Pengurangan dan Keringan Retribusi;
12. Keberatan;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Kadaluwarsa;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2013.